

**PEMBATALAN PERKAWINAN SERTA AKIBAT
HUKUMNYA DI PENGADILAN AGAMA
KLAS 1 A PALEMBANG**



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

OLEH
ARI GUSTAMA
50 2011 187

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PEMBATALAN PERKAWINAN SERTA AKIBAT
HUKUMNYA DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A
PALEMBANG**

Foto Ukuran



Nama : ARI GUSTAMA

Nim : 50 2011 187

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing

Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH

Palembang,

Penguji

Ketua : HAMBALI YUSUF, SH., M.Hum

Anggota : 1. H. SAIFULLAH BASRIE, SH., MH

2. HENDRI S, SH., M.Hum

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**DR. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum
NBM/NIDN 791348/0006046009**

MOTTO

“Maka nafsu jahat (Qobil) mendorongnya (sehingga ia tergamak) membunuh saudaranya, lalu ia membunuhnya. Oleh itu manjdilah Dia dari golongan orang-orang yang rugi”

(Q.S: Al- Maidah: 30)

Ku Persembahkan kepada:

- ~ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- ~ Saudara-saudaraku yang tersayang
- ~ Sahabat-sahabatku
- ~ Almamater yang kubanggakan

Judul Skripsi : PEMBATALAN PERKAWINAN SERTA AKIBAT HUKUMNYA DI PENGADILAN AGAMA KLAS 1 A PALEMBANG

**Penulis,
ARI GUSTAMA**

**Pembimbing,
Dra Hj Lilis Anisah, SH., MH**

A B S T R A K

Yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah akibat hukum pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Klas 1 A Palembang ?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan tergugat dalam pembatalan perkawinan ?

Sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan dari permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penelitian ini tergolong penelitian hukum sosiologis dan sebagai faktor pendukung dari penelitian tersebut, dilakukan upaya pengambilan data dilapangan (*field research*).

Dalam kaitan dengan pembahasan skripsi di atas, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini dilakukan adalah untuk memperoleh data dengan cara meneliti dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur yang ada relevansi dengan permasalahan yang dibahas.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Selanjutnya untuk memperoleh data dilapangan dilakukan dengan cara pendekatan terhadap objek penelitian, yaitu mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dalam memberikan pendapat dan kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang berhubungan dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akibat hukum pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Klas 1 A Palembang adalah: terhadap status anak, dalam hal perkawinan yang fasid/rusak, anak yang dilahirkan dapat dikatakan sebagai anak yang sah. Mengenai pembagian harta bersama sebagai akibat pembatalan perkawinan dalam hal suami-isteri beritikad baik dilakukan sebagaimana pembagian harta bersama akibat perceraian yakni masing-masing mantan suami dan mantan isteri mendapat seperdua dari harta bersama. Mengenai akibat hukum terhadap bekas suami dan isteri, dalam pembatalan

perkawinan tidak dimungkinkan untuk dilakukan rujuk namun apabila mereka ingin kembali harus dengan akad nikah baru.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan tergugat dalam pembatalan perkawinan adalah: melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dikeluarkannya keputusan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“PEMBATALAN PERKAWINAN SERTA AKIBAT HUKUMNYA DI PENGADILAN AGAMA KLAS I A PALEMBANG”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak ABIT DJAZULI, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dra Hj Lilis Anisah, SH., MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dra Hj Lilis Anisah, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Januari 2016

Penulis,

ARI GUSTAMA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN UNTUK UJIAN KOMPREHENSIF.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Defenisi Operasional.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perkawinan.....	10
B. Syarat-syarat Sah dan Rukun Perkawinan.....	14
C. Tujuan dan Asas Perkawinan.....	20
D. Pembatalan Perkawinan.....	24

BAB. III. PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan
 Agama Klas 1 A Palembang..... 31

B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Tergugat Dalam
 Pembatalan Perkawinan..... 38

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 41

B. Saran-saran..... 42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perkawinan adalah lembaga yang mulia dan mempunyai kedudukan yang terhormat dalam hukum islam dan Hukum Nasional Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan khusus terkait dengan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Salah satu wujud kebesaran Allah SWT bagi manusia ciptaannya adalah diciptakannya manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan berpasang-pasangan. Manusia diberikan sebuah wadah untuk berketurunan sekaligus beribadah dengan cara melaksanakan perkawinan sesuai tuntutan agama. Perkawinan menjadi jalan utama untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu perkawinan yang sah akan menjadi sarana untuk mencapai cita-cita membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami dan isteri serta anak-anak dapat hidup rukun dan tenteram menuju terwujudnya masyarakat sejahtera materiil dan spirituil. Disamping itu perkawinan bukanlah semata-mata kepentingan keluarga dan masyarakat.

Pelaksanaan perkawinan memberikan tambahan hak dan kewajiban pada seseorang, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat. Akan tetapi dengan berubahnya status seseorang akan dari perkawinan tersebut belum

berarti seseorang telah mengerti hak-hak dan kewajibannya dalam hubungan perkawinan tersebut. Untuk mencapai tujuan dari dilaksanakannya perkawinan, diperlukan adanya peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar dan syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya perkawinan

Salah satu prinsip yang terkandung didalam Undang-Undang Perkawinan adalah perlindungan bagi calon sekaligus pendewasaan usia individu yang akan melaksanakan perkawinan, artinya bahwa calon suami isteri harus matang secara kejiwaan.

Asas kematangan tersebut tercermin pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan yang menyebutkan perkawinan hanya diijinkan jika pihak laki-laki telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah berusia 16 (enam belas) tahun, hal ini menjadi syarat usia minimal yang harus dipenuhi.

Ketentuan lain yang mencerminkan prinsip perlindungan bagi para pihak adalah pada pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dicermati, aturan yang tertuang pada Pasal 2 ayat (2) bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena dianggap sah apabila hukum agamanya dan kepercayaannya sudah menentukan sah. Namun, apabila dilihat pada bagian penjelasan umum dari Undang-undang Perkawinan tersebut yang

menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, dan disamping itu perkawinan harus dicatat yang merupakan syarat diakui atau tidaknya perkawinan oleh negara.

Dengan adanya pencatatan pula juga telah terjadi perlindungan kepentingan bagi para pihak dalam sebuah perkawinan tersebut bila tidak dicatatkan maka salah satu pihak yang biasanya suami akan dapat berbuat sewenang-wenang, misalnya suami akan menikah lagi dan isteri tidak bisa mencegahnya karena tidak ada bukti yang kuat bila telah ada hubungan perkawinan di antara mereka.

Disamping itu pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqa galidzan*) aspek hukum yang timbul dari perkawinan. Realisasi dari pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing salinannya dimiliki oleh isteri dan suami. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.

Bahwa sesungguhnya seorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan diharuskan memberitahukan terlebih dahulu kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan, pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara lisan oleh seorang maupun oleh kedua mempelai. Dengan adanya pemberitahuan tersebut, K. Watjik Saleh berpendapat:

“maksud untuk melangsungkan perkawinan itu harus dinyatakan pula tentang nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai.

Dalam hal salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin, harus disebutkan juga nama suami atau isteri terdahulu”

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya seorang yang akan melangsungkan suatu perkawinan diharuskan mendaftarkan diri terlebih dahulu, maksudnya agar lebih mengetahui dengan jelas identitas dirinya.

Bila dicermati, adanya kewajiban suatu perkawinan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan surat keterangan tentang status diri sebenarnya merupakan aplikasi dari adanya pelaksanaan salah satu syarat dari sebuah perkawinan. Surat keterangan berkaitan dengan pribadi masing-masing calon. Menjadi sebuah persoalan tersendiri bila surat keterangan yang digunakan adalah tidak benar baik dari cara memperoleh maupun isi yang tertuang.¹

Adanya perbedaan fakta antara yang tertera pada surat keterangan dengan yang ada pada kenyataan merupakan bentuk tidak terpenuhinya syarat perkawinan yang dapat merugikan pihak yang lain. Bila dicermati lebih lanjut keberadaan surat keterangan ini dan identitas diri berkaitan dengan masalah persetujuan kedua calon mempelai yang merupakan syarat perkawinan. Persetujuan kedua calon mempelai dalam sebuah perkawinan di Indonesia sangat penting karena merupakan salah satu syarat utama. Namun dalam prakteknya setelah terpenuhi syarat utama tersebut, syarat maupun rukun

¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm.26

perkawinan lain yang juga sudah ditentukan terkadang diabaikan, hingga akhirnya tidak menutup kemungkinan perkawinan dibatalkan.

Salah satu kasus pembatalan perkawinan yang dijadikan bukti adalah pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang yang berawal dari adanya perkawinan seorang perempuan yang bernama M.H Binti M yang kemudian berkedudukan sebagai Penggugat dengan seorang laki-laki yang bernama A.B Bin I yang kasus ini berkedudukan sebagai Tergugat

Pada awalnya sebelum perkawinan dilaksanakan, Penggugat statusnya adalah perawan sedangkan Tergugat mengaku berstatus sebagai duda cerai mati. Namun berselang satu minggu Penggugat mengetahui bahwa Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan bernama R Binti R. Keadaan tersebut tidak dapat diterima Penggugat.

Penggugat tidak rela sebagai isteri kedua oleh karena itu Penggugat mohon dibatalkan pernikahan yang telah dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat telah menipu Penggugat karena sebelum menikahi Penggugat, Tergugat mengaku berstatus duda cerai.

Jadi perkawinan dapat dibatalkan bila:

- (1).Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 UU No.1/1974).
- (2).Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (Pasal 27 UU No.1/1974).

- (3).Suami/isteri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya (Pasal 24 UU No.01 Tahun 1974).²
- (4).Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (Pasal 22 UUNo.01 Tahun 1974).

Sementara menurut Pasal 71 KHI:

- (1).Perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa seizin Pengadilan Agama.
- (2).Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang **magfud** (hilang).
- (3).Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain.
- (4).Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974.
- (5).Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- (6).Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1.Bagaimanakah akibat hukum pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang?

² K.Watjik Saleh, *Hukum Perdata Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, Hlm.19

2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan Tergugat dalam pembatalan perkawinan?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang.

2. Tujuan Permasalahan

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perkawinan yang dimohonkan pembatalan di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap harta yang di peroleh selama masa perkawinan dan hubungan dengan pihak ketiga
- c. Sebagai bahan bagi penelitian dan peminat kajian atau studi kasus terhadap pembatalan perkawinan serta akibat hukumnya, sehingga dapat dikembangkan teori , konsep dan terapanya pada penelitian berikutnya secara optimal.

D. Metode Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan dari permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penelitian ini tergolong penelitian hukum sosiologis dan sebagai faktor pendukung dari penelitian tersebut, dilakukan upaya pengambilan data di lapangan (Field Research).

Dalam kaitan dengan pembahasan skripsi di atas, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini dilakukan adalah untuk memperoleh data dengan cara meneliti dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur- literatur yang ada relevansi dengan permasalahan yang dibahas.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Selanjutnya untuk memperoleh data dilapangan dilakukan dengan cara pendekatan terhadap objek penelitian, yaitu mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dalam memberikan pendapat dan kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan dan syarat sah rukun perkawinan, tujuan dan azas perkawinan, pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini dibahas tentang bagaimana proses pelaksanaan perkawinan yang dimohonkan Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

Bab IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998
- Alfian Jauhari Hanif, *Akibat Hukum Kedudukan Anak dan Harta Bersama Setelah Adanya Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Yogyakarta*, Skripsi, FH-UMY, Yogyakarta, 2009
- Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, 1975
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Jakarta, 2003
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perdata Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Center Publishing, Jakarta, 2002
- R. Soetoyo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen Familie-Recht)*, UNAIR Press, Surabaya, 1991
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986
- Wahbah Al-Zuhally, *Al-Figh Al-Islam Wa Adillatuhu, Juz VII*, Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1989, hlm. 29
- Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusannya Perkawinan*, Itikad Baik, Semarang, 1978
- Zainudin Ali, *Hukum Perdata di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan